



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mempunyai amanah dan tanggung jawab untuk mengayomi, melindungi, memberikan ketenteraman dan kesejahteraan bagi seluruh warga termasuk warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. bahwa ditengah-tengah masyarakat terdapat berbagai lembaga yang bergerak dibidang penanganan masalah kesejahteraan sosial yang perlu diarahkan, dibina dan didukung keberadaannya agar sejalan dengan cita-cita luhur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa agar lembaga yang menangani masalah kesejahteraan sosial pelaksanaannya dapat berjalan dengan profesional, transparan dan akuntabel sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu pengaturan tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas Sosial adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato.
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peizinan di Kabupaten Pohuwato
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan terhadap mitra Pemerintah Daerah yang berupa organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang bergerak dibidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
11. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
12. LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan LKS berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. pengayoman;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;

- j. kegotongroyongan;
- k. profesionalisme;
- l. kemandirian; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan LKS;
- b. meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia dalam LKS;
- c. meningkatkan jangkauan LKS;
- d. meningkatkan kemandirian LKS; dan
- e. melindungi masyarakat, khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi dampingan LKS.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan LKS memiliki kewenangan:

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LKS;
- b. menerbitkan tanda pendaftaran LKS yang ruang lingkup wilayah kerjanya di Daerah;
- c. melaksanakan pendataan LKS;
- d. merumuskan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS Daerah;
- e. pemberian rekomendasi untuk pemenuhan syarat akreditasi;
- f. penguatan kapasitas kelembagaan;
- g. pendayagunaan kemitraan dengan LKS Asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi;

- j. koordinasi antar lembaga/LKS; dan
- k. memberikan izin teknis kepada LKS Asing di Kabupaten Pohuwato setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.

BAB III PENDIRIAN, PERAN, DAN FUNGSI LKS

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 5

- (1) Setiap masyarakat dapat mendirikan LKS.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
 - a. tidak berbadan hukum; atau
 - b. berbadan hukum.

Paragraf 1 LKS Tidak Berbadan Hukum

Pasal 6

- (1) LKS tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf meliputi lingkup:
 - a. LKS Kabupaten Pohuwato; dan
 - b. LKS Kelurahan/Desa.
- (2) LKS tidak berbadan hukum diwajibkan mengubah statusnya menjadi LKS berbadan hukum.
- (3) Mengubah status menjadi LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu maksimal 6 bulan.

Paragraf 2 LKS Berbadan Hukum

Pasal 7

LKS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi lingkup:

- a. LKS Kabupaten Pohuwato;
- b. LKS Kelurahan/Desa; dan

c. LKS Asing.

Pasal 8

LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan diwilayah Kabupaten Pohuwato.

BagianKedua Peran dan Fungsi LKS Pasal 9

LKS berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 LKS mempunyai fungsi:

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- c. memperkuat nilai-nilai kesetiakawanan, kegotong-royongan, dan kerelawanan.

Pasal 11

Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. rehabilitasi;
- b. jaminan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. perlindungan.

BAB IV LINGKUP WILAYAH DAN SASARAN

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Pasal 12

- (1) LKS yang lingkup wilayahnya Kabupaten menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada wilayah Kabupaten Pohuwato.

- (2) LKS yang lingkup wilayahnya desa/kelurahan menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial pada 1 (satu) kelurahan/desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan LKS mempunyai sasaran untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

BAB V

PENDAFTARAN LKS DAN PERIZINAN LKS ASING

Bagian Kesatu

Pendaftaran LKS

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus mendaftarkan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (3) Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
- (4) Setiap LKS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
-

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan.
- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empatbelas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (6) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 15

LKS yang mengajukan pendaftaran kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan LKS yang lingkup wilayah kerjanya pada wilayah Kabupaten Pohuwato

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran
LKS Tidak Berbadan Hukum

Pasal 18

- (1) Persyaratan bagi LKS yang tidak berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran harus melampirkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- b. Keterangan domisili dari Kepala Desa/lurah setempat;
 - c. Struktur organisasi lembaga; dan
 - d. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan:
- a. Nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat, atau Bupati;
 - b. Program kerja dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan paling singkat 6 (enam) bulan terakhir;
 - e. Sumber daya manusia; dan
 - f. Kelengkapan sarana dan prasarana.

Paragraf 3
Persyaratan Pendaftaran LKS Berbadan Hukum

Pasal 19

- (1) Persyaratan bagi LKS yang berbadan hukum untuk melakukan pendaftaran harus melampirkan:
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c. Struktur organisasi lembaga; dan
 - d. Nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan:
- a. Akta notaries pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Program kerja dibidang kesejahteraan sosial;
 - d. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan paling sedikit Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

- e. Sudah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan paling singkat 6 (enam) bulan terakhir;
- f. Sumber daya manusia; dan
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana.

Pasal 20

Pendaftaran LKS tidak berbadan hukum dan pendaftaran LKS berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus mengisi formulir yang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Masa Berlaku Tanda Pendaftaran LKS

Pasal 21

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Pasal 22

- (1) Tata cara permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran serta melampirkan;
 - a. fotokopi tanda pendaftaran sebelumnya;
 - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. struktur organisasi lembaga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku tanda pendaftaran berakhir.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan LKS Asing

Pasal 23

- (1) LKS Asing yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia harus berbentuk badan hukum dan berasal atau berkedudukan atau terdaftar di Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- (2) LKS Asing yang akan menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin prinsip dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

Pasal 24

- (1) LKS Asing yang melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pohuwato harus memiliki izin teknis dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri.
 - (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap LKS Asing yang telah bermitra dengan LKS di Kabupaten Pohuwato atau LKS Desa/Kelurahan yang berbadan hukum.
 - (3) Setiap LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
 - (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
-

- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS yang bersangkutan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 25

- (1) Proses pemberian Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk perpanjangan izin operasional LKS Asing setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi.

BAB VI STANDAR PENYELENGGARAAN LKS

Bagian Kesatu Standar Kelembagaan

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar kelembagaan.
- (2) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 28

- (1) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya.
- (2) Standar LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. LKS tipe D/Embrio;
 - b. LKS tipe C/Tumbuh;
 - c. LKS tipe B/Berkembang; dan
 - d. LKS tipe A/Mandiri.

Pasal 29

- (1) LKS tipe D/Embrio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. Belum memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. Masih perlu bantuan untuk memenuhi standar minimal; dan
 - c. perolehan nilai dibawah 40%
- (2) LKS tipe C/Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b memiliki kriteria:
 - a. Telah memenuhi sebagian standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. Masih perlu pendampingan untuk pengembangannya; dan
 - c. perolehan nilai antara 40% - 60%.
- (3) LKS tipe B/Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. Telah memenuhi sebagian besar standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan; dan
 - c. perolehan nilai antara 60% - 80%.
- (4) LKS tipe A/Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d memiliki kriteria:
 - a. Telah memenuhi standar kelembagaan dan pelayanan;
 - b. tidak bergantung pada bantuan Pemerintah;
 - c. dapat dijadikan contoh; dan
 - d. perolehan nilai diatas 80%.

Pasal 30

Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi penilaian akreditasi LKS.

Pasal 31

- (1) Untuk memenuhi standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 LKS diberi jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun untuk menuju LKS mandiri.
- (2) LKS yang tidak dapat memenuhi standar kelembagaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak melakukan perpanjangan tanda daftar.
- (3) Dinas sosial Kabupaten Pohuwato mempunyai kewajiban mendorong dan memperkuat kelembagaan LKS.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Standar Pelayanan

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara LKS berkewajiban memenuhi standar pelayanan yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan teknis bagi penyelenggara LKS.

Pasal 34

- (1) Untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 LKS diberi jangka waktu paling lama 9 (sembilan) tahun untuk menuju LKS mandiri.

- (2) LKS yang tidak dapat memenuhi standar pelayanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak melakukan perpanjangan tanda daftar.
- (3) Dinas Sosial mempunyai kewajiban mendorong tercapainya standar pelayanan LKS.

Pasal 35

- (1) Sifat pelayanan LKS meliputi:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan LKS yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan LKS yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (4) Bentuk pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan keuangan;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pelayanan rujukan; dan/atau
 - g. kampanye dana advokasi sosial.

Pasal 36

Sistem pelayanan dalam penyelenggaraan LKS meliputi LKS berbasis:
lembaga;

- a. keluarga; dan
- b. masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan LKS berpedoman kepada kode etik praktek pekerjaan sosial.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LKS harus melakukan sosialisasi dan edukasi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi maupun penerima pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 38

LKS harus menyusun standar operasional prosedur penanganan kasus pelanggaran kode etik dan mensosialisasikannya kepada pemberi, penerima pelayanan dan masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 39

Sumber pendanaan pelaksanaan LKS dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

- (1) LKS dapat menghimpun dana dan/atau barang dari masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan dana dan/atau barang hasil penghimpunan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas.
-

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka waktu:
 - a. triwulan;
 - b. semester; dan
 - c. tahunan.
- (3) LKS yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan tanda pendaftaran.
- (4) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan LKS di Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur.
- (5) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun.

Pasal 42

- (1) LKS Asing di Kabupaten Pohuwato wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati.
- (2) LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan ijin teknis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (5) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS Asing yang bersangkutan dikenakan pencabutan ijin teknis.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap LKS dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi penyelenggaraan LKS;
 - b. penyediaan data base LKS dan sistem informasi LKS;
 - c. bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e. subsidi dana operasional pelayanan;
 - f. fasilitasi program kemitraan;
 - g. supervisi; dan
 - h. visitasi.
- (3) Bentuk pembinaan sebagai dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS di Kabupaten Pohuwato.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB X KOMITE

Pasal 45

- (1) Dalam melakukan pengawasan terhadap LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Bupati membentuk Komite Pengawas LKS.
- (2) Komite Pengawas LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menerima dan menampung pengaduan dan laporan dari penerima manfaat dan masyarakat atas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan LKS;
 - b. menerima dan mendapatkan informasi baik dari pihak ketiga maupun dari Mass Media tentang permasalahan di dalam Penyelenggaraan LKS;
 - c. melakukan penelitian sebagai tindak lanjut dari aduan dan laporan;
 - d. melakukan sidang Komite untuk membahas kasus-kasus dari aduan dan laporan; dan
 - e. menyampaikan hasil penelitian kasus dan rekomendasi kepada Bupati melalui Pejabat Pembina Teknis LKS.
- (3) Keanggotaan komite pengawas LKS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, efektifitas dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan LKS, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
-

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kebijakan, strategi program, dan kegiatan LKS.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 47

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan LKS dilakukan setiap akhir tahun oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, program serta kegiatan pengembangan LKS digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan dukungan kepada LKS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendanaan atau barang;
 - b. tenaga; dan
 - c. pemikiran.
- (3) Masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja LKS.
- (4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja LKS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan proses pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat dan atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelatihan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

LKS yang sudah memiliki tanda daftar dan/atau izin teknis pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal **17 Juli** 2020
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal **17 Juli** 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR **225**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (**7/14 / 2020**)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab VII Pasal 38 menegaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran ini dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial asing.

LKS menjadi salah satu penyelenggara kesejahteraan sosial. Sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial, bukanlah hal yang baru, justru penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial dipelopori oleh lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh organisasi keagamaan, badan amal atau organisasi lain yang bekerja untuk pelayanan kemanusiaan.

Sejauh ini LKS sudah sangat berkembang dengan beragam latar belakang dan bidang layanan serta jenisnya. Hal ini dapat dimaknai sebagai perkembangan yang positif selama LKS mampu memberi kontribusi yang bermakna terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan mandatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga masyarakat. Ini berarti bahwa LKS akan menjadi aktor dan stakeholder yang kuat sehingga memperkuat pula modal sosial yang ada dimasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip pengayoman adalah perlindungan memberi ketenteraman, pemenuhan, rasa aman, tidak saja atas tindakan pihak lain tetapi juga perlindungan dari masalah-masalah hidup, kekurangan, keterbatasan dan ketenteraman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kesetiakawanan adalah rasa solidaritas, tenggang rasa yang sanggup merasakan dan ditunjukkan dalam bentuk toleransi kepada orang lain, serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah asas yang mencerminkan nilai-nilai yang mengedepankan sikap dan tindakan yang tidak memihak, tidak berpihak pada salah satu pihak, melakukan diskriminasi pada salah satu golongan, tidak bersikap sektarian, tidak sewenang-wenang dan selalu berpegang pada kebenaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan LKS harus memberi manfaat yang nyata bagi peningkatan dan perwujudan kualitas hidup dan kesejahteraan warga masyarakat yang dilayani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa dalam penyelenggaraan LKS dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dalam masyarakat serta melalui sinergi dengan berbagai sektor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, LKS melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah dalam penyelenggaraan LKS dilakukan secara transparan, dimana informasi dapat diakses oleh masyarakat, baik sebagai sasaran penerima manfaat, masyarakat umum, maupun pemerintah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah penyelenggaraan LKS dilakukan dengan penuh integritas, bertindak sesuai dengan peraturan, kaidah yang ditetapkan. Akuntabilitas menjaga para penyelenggara LKS untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip partisipasi adalah penyelenggaraan LKS dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak yang dapat mendukung proses pemberian layanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah penyelenggaraan LKS dilakukan melalui praktek gotong royong dan saling membantu antara berbagai komponen dalam masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme adalah penyelenggaraan LKS diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan standar praktek professional pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf l

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah penyelenggaraan LKS dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat dalam rangka memberikan layanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan adalah penyelenggaraan LKS dilakukan secara terus menerus, terencana dimana warga masyarakat yang menjadi sasaran mendapatkan pelayanan yang menjadikan mereka mampu mandiri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterlantaran adalah suatu kondisi pengabaian/penelantaran pada anak-anak dan orang lanjut usia, karena berbagai sebab sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan disabilitas adalah seseorang yang mengalami gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Karena keterbatasan kemampuan fisik, mental baik karena bawaan atau kecelakaan sehingga terhambat dalam fungsi sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketunaansosial dan penyimpangan perilaku adalah seseorang wanita, pria atau waria, terutama dari keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan korban bencana adalah perorangan/ keluarga/ kelompok masyarakat yang masih menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana/musibah seperti banjir, gempa bumi tektonik, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran, angin rebut dan kekeringan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan korban tindak kekerasan adalah anak atau seseorang terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarganya, atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah seseorang dalam situasi dimanfaatkan secara sewenang-wenang untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan yang sesuai.

Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah dampak dari masalah individu / kelompok yang diperlakukan tidak adil terhadap individu tertentu, secara tidak adil.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Kelembagaan adalah standar kelembagaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, misalnya standar pelayanan bagi lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban penyalahgunaan NAPZA, dan pelayanan sosial lainnya sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk penilaian standar kualitas pelayanan dan pengguna dari standar tersebut dapat dipuaskan atau dipenuhi kebutuhannya, yang telah dibakukan sebagai pedoman yang mengatur secara teknis sesuai dengan PMKS atau subjek masalah sosial yang ditangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan LKS dalam pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam memaksimalkan kemampuan klien untuk dapat membantu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan teknis adalah bantuan untuk lembaga atau perseorangan dalam bentuk peningkatan keterampilan atau penyediaan tenaga bantu untuk meningkatkan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan keuangan adalah bantuan pada perseorangan atau lembaga dalam bentuk finansial dengan akuntabel, transparan, dan berpegang pada prinsip keadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan masyarakat adalah bentuk perwujudan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah memandang bahwa masalah sosial bila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan untuk pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi yang jelas yang mengacu pada peraturan atau norma yang sudah dikodifikasikan dan disahkan. Pendekatan ini bisa bersifat preventif dan kuratif atau rehabilitatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan rujukan adalah proses klien atau lembaga membutuhkan sistem sumber atau pelayanan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah seorang klien dan dapat dipenuhi dengan pelayanan yang disediakan oleh lembaga lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kampanye dan advokasi sosial adalah proses sosialisasi pada masyarakat atau komunitas tertentu dalam rangka untuk mengupayakan perubahan sosial.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan LKS berbasis lembaga yaitu bentuk pelayanan dengan mempergunakan panti/asrama, institusi atau lembaga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan LKS berbasis keluarga yaitu bentuk pelayanan yang mempergunakan keluarga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada klien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan LKS berbasis masyarakat yaitu bentuk pelayanan yang mempergunakan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada klien.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kode etik praktek pekerjaan sosial adalah hal yang mengacu kepada pedoman yang mengatur tentang apa yang baik, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses pelayanan di Lembaga Kesejahteraan Sosial

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan SOP adalah tiap LKS harus membuat SOP secara detail dalam proses pelayanan dengan mengacu pada standar Pelayanan yang sudah ditentukan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 194